

ANALISIS KEBIJAKAN PERMENKES NOMOR 6 TAHUN 2014 LARANGAN SIRKUMUSISI (MONGUBINGO): PERSPEKTIF TRADISI MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN GORONTALO

Sofyan Alhadar, Rukiah Nggilu, Yayan Sahi, Sukirman H. Ali
Universitas Bina Taruna Gorontalo^{1,2,4} Universitas negeri Gorontalo³
Alhadsof21@gmail.com¹, nggilurukiah23365@gmail.com²,
yayansahi1999@gmail.com³, suk1rm4nali@gmail.com⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji adanya larangan sunat perempuan yang melibatkan *World Health Organization* (WHO) dan Komnas Perempuan. Dimana organisasi tersebut memberikan legitimasi bahwa sunat perempuan melanggar Hak Asasi Manusia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan deskriptif. Untuk lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan sunat perempuan di Gorontalo tidak bertentangan secara hukum yuridis dari segi prosedur pelaksanaan sunat perempuan yang tertuang dalam peraturan Menteri Kesehatan RI No 6 Tahun 2014. Selain itu, faktor yang menjadikan sunat perempuan bersifat wajib bagi masyarakat adat di Kabupaten Gorontalo, yaitu adanya keyakinan bahwa sunat perempuan (*Mongubingo*) dapat menekan Hasrat seksual, perilaku, dan kekokohan dalam menjaga syariat islam. dalam hasil temuan yang ditemukan oleh peneliti bahwa, pelaksanaan sunat perempuan sudah dilaksanakan sejak zaman kerajaan seperti kepemimpinan raja eyato dan raja amai kemudian berlanjut hingga sekarang. Dalam hal ini tujuan sunat perempuan sejatinya untuk mengatur tatanan dalam nilai agama, tradisi dan norma yang berlaku pada masyarakat serta pengamalan keyakinan dan simbol kebesaran tradisi yang berorientasi pada Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah (ASQ).

Kata Kunci: Hasrat, Sunat Perempuan (Mongubingo), Tradisi

ABSTRACT

*This study aims to examine the prohibition of female circumcision involving the World Health Organization (WHO) and the National Commission on Women. Where the organization gives legitimacy that female circumcision violates Human Rights. The methods used in this study are qualitative and descriptive research methods. For the location of the study was carried out in Gorontalo Regency. The results showed that the implementation of female circumcision in Gorontalo did not conflict with juridical law in terms of the procedure for implementing female circumcision as stated in the regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 6 of 2014. In addition, the factor that makes female circumcision mandatory for indigenous peoples in Gorontalo Regency, namely the belief that female circumcision (*Mongubingo*) can suppress sexual desire, behavior, and sturdiness in maintaining Islamic law. now. Dnature this is the purpose of female circumcision is actually to regulate the order in religious values, customs and norms that apply to society as well as the practice of beliefs and symbols of greatness of traditions oriented towards the Custom of serendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah (ASQ).*

Keywords: Desire, Female Circumcision (Mongubingo), Tradition

PENDAHULUAN

Legalitas terhadap keberadaan khitan perempuan saat ini telah menuai perdebatan *pro* dan *kontra* terutama di kalangan medis, budayawan, dan tokoh-tokoh agama yang memiliki persepsi yang berbeda-beda dalam menafsirkan sunat perempuan. Dalam dunia medis, sunat perempuan dianggap praktik yang sangat berbahaya dan merujuk pada tindakan kekerasan. Rujukan yang dijadikan sebagai alasan utama dalam perspektif medis menurut WHO, Sirkumsisi atau yang disebut dengan sunat perempuan pada hakekatnya merupakan bentuk tindakan yang melanggar hak asasi manusia meskipun dilakukan oleh tim medis karena memiliki dampak jangka Panjang bagi seorang perempuan (Mustaqim, 2016). Keberadaan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2014 atas pencabutan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XII/2010 tentunya memberikan legitimasi atas konsekuensi tradisi yang diyakini oleh masyarakat adat Khususnya di Kabupaten Gorontalo. Yang semula diperbolehkan namun kini dilarang dengan adanya kehadiran peraturan baru yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan RI. Padahal apabila dilihat secara seksama bahwa, Indonesia adalah salah satu Negara di dunia yang sangat menghormati sistem kepercayaan masyarakatnya yang diturunkan secara turun temurun dalam menjalankan tradisi keagamaan. Sehingga tidak heran, apabila Indonesia dijuluki sebagai negara “*Multikultural*” yang memiliki kekayaan warisan budaya yang berbeda-beda disetiap daerah. Adapun warisan budaya yang masih dipertahankan khususnya masyarakat Provinsi Gorontalo adalah tradisi sunat perempuan atau yang dikenal dengan istilah *Mongubingo*. Istilah yang lain tentang sunat perempuan dikenal dengan *Female Genital Mutilation (FGM)* atau *Female Genital Cutting (FGC)* yang merujuk pada perlukaan dan pemotongan genetalia klitoris perempuan (Mustaqim, 2016).

Disi lain, jika ditinjau dari segi tradisi budaya, sunat perempuan dianggap sebagai tradisi yang diturunkan secara turun temurun jauh sebelum adanya peradaban di era modern saat ini. Hal itu dikarenakan, karena metode yang digunakan dalam praktek sunat perempuan di luar negeri seperti afrika, mesir sangat berbeda dengan metode yang ada di Indonesia, khususnya masyarakat di Provinsi Gorontalo. dalam versi Indonesia metode praktek sunat perempuan secara umum hanya sekedar menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris tanpa sedikitpun melukai klitoris vagina perempuan (Aryani, 2018). Sejalan dengan hal itu, sunat perempuan di indonesia pada prinsipnya hanya sekedar menggoreskan pisau kecil pada bagian klitoris perempuan (Farida, Elizabeth, & Fauzi, 2018).

Dalam perspektif tradisi sunat perempuan merujuk pada pemikiran orang-orang terdahulu untuk menjaga harkat dan martabat perempuan. hal tersebut tidak lepas dari budaya dan agama yang lebih condong pada nuansa budaya patriarki sebagai kekuatan utama dalam menjalankan praktek tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud dengan

budaya patriarki, Murniati mengemukakan budaya patriarki adalah pola yang dibangun atas dasar perempuan harus mengikuti perintah laki-laki dimana, laki-laki adalah pembuat keputusan dan berhak untuk diikuti (Mustaqim, 2016).

Pada dasarnya sunat perempuan bukan hanya terjadi di Indonesia akan tetapi, juga terjadi di beberapa negara yang masih menjalankan tradisi sunat perempuan seperti Afrika, Bangladesh, Malaysia, dan suku pedalaman yang berada di Amerika dan Australia. Polemik sunat perempuan yang menuai pro dan kontra telah menjadi sebuah isu yang sangat menarik untuk dikaji khususnya sunat perempuan yang masih dijalankan oleh masyarakat yang berada di kabupaten Gorontalo. Sunat perempuan di Gorontalo dikenal dengan istilah *Mo Polihu Lo Limu* yang dirangkaikan dengan prosesi *Mungubingo*; (1) *Mopolihu Lo Limu* (Mandi Lemon) yaitu serangkaian kegiatan prosesi mandi dengan menggunakan air ramuan jeruk yang sudah dikombinasikan dengan ramuan yang lain yang sesuai dengan tuntunan adat masyarakat Gorontalo. Sedangkan; (2) *Mongubingo* (Cubit Kodo) adalah tindakan yang dilakukan untuk mengeluarkan barang yang dianggap haram berwarna putih yang berada di bagian klitoris vagina perempuan.

Tradisi sunat perempuan atau *Mungubingo* sampai saat ini khususnya masyarakat Gorontalo telah menjadi sebuah keharusan yang wajib dilakukan. Hal tersebut dibuktikan dengan riset Riskesdas bahwa, prevalensi tertinggi sunat perempuan 1-5 bulan posisi pertama ditempati oleh Provinsi Gorontalo dengan persentase (83,7%), dan disusul dengan Provinsi yang menempati posisi terendah adalah Nusa Tenggara Timur (2,7%) (Hodijah, Kartika, Sandiata, & Sicilia, 2018). Dalam sisi pendekatan perspektif masyarakat Gorontalo terkait sunat perempuan itu didasarkan pada adat dan agama sebagaimana, pijakan masyarakat Gorontalo adalah “*Adat bersendikan Syara’ dan Syara’ bersendikan Kitabullah*”.

KAJIAN PUSTAKA

ISTILAH MONGUBINGO (SUNAT PEREMPUAN)

Sunat perempuan *Mongubingo* atau dalam terjemahan bahasa Indonesia artinya sunat perempuan, merupakan upacara yang mengawali siklus kehidupan perempuan suku Gorontalo dari awal hingga akhir yang sifatnya mengatur tatanan nilai kehidupan manusia. Dalam segi konsep nilai, sunat perempuan *Mungubingo* merujuk pada pola nilai yang berkembang di masyarakat. Sehingga apabila dikaji dalam perkembangannya, tradisi ini tidak akan pernah berubah meskipun diperhadapkan dengan kebijakan yang tumpang tindih dan derasnya arus Globalisasi.

Hakikat sunat perempuan dan perkembangannya di Indonesia pada dasarnya, Sunat perempuan didefinisikan sebagai proses pemotongan Sebagian atau keseluruhan pada bagian klitoris labia minora perempuan (Oktarina, 2011). Berkaitan dengan Sunat perempuan di Indonesia terdapat 4 tipe sunat perempuan yang sering dilakukan yaitu:

(1) *Sirkumsisi* adalah prosedur sunat perempuan yang mengangkat secara keseluruhan sesuatu yang dianggap haram yang terletak pada bagian ujung klitoris vagina perempuan; (2) *excissiom* atau yang disebut *clitory* dikotomi dimana bagian dari prosedur sunat perempuan yang mengangkat bagian klitoris yang diikuti dengan labia minora; (3) *influbusi* atau yang disebut *pharaonic circumcission* dimana ini merupakan prosedur sunat perempuan yang mengangkat klitoris bersamaan dengan labia mayora diikuti dengan menempelkan dua sisi yang mengikuti alur jahitan yang akan menyatukan secara alamiah bagian klitoris vagina yang terluka; (4) *Angurya cuts* atau *gishiris cuts* yang artinya prosedur pemotongan bagian vagina perempuan (Farida, Elizabeth, & Fauzi, 2018).

KONSEP SOSIOLOGIS MONGUBINGO (SUNAT PEREMPUAN)

Dalam perkembangan pada dasarnya sunat perempuan di Indonesia sebenarnya sudah dilarang. hal itu didasari pada peraturan nomor 1636/Menkes/ Per/XII/2010 secara tegas memandang bahwa sunat perempuan sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan kebijakan Global. Meskipun terbitnya peraturan Menteri Kesehatan, budaya sunat perempuan masih tetap dijalankan khususnya masyarakat yang berada di Provinsi Gorontalo. Alasan tersebut menurut Haifa jawad mengemukakan bahwa, terdapat lima faktor yang mempengaruhi tradisi sunat perempuan masih tetap dilakukan yaitu; (1) Secara Psikoseksual dimana sunat perempuan dapat mengurangi Hasrat seksual wanita dan tetap terjaga kehormatannya; (2) Secara sosiologis mudah diterima dalam masyarakat dengan anggapan melanjutkan tradisi yang merujuk pada asumsi dapat terhindar dari musibah; (3) Secara Hygiene dan estetik artinya apabila perempuan tidak disunat maka organ genitalnya dianggap kotor dan tidak suci; (4) Secara Mitos menganggap bahwa perempuan yang disunat dapat meningkatkan daya tahan setiap anak. Sisi lain sulistiyowati mengemukakan bahwa perempuan yang disunat akan mendapatkan kesuburan dan dipermudah dalam persalinan; (5) Secara Agama asumsi yang muncul adalah khitan perempuan sama halnya seperti khitan laki-laki yang muncul anggapan bahwa sunat perempuan bersifat wajib dan ada yang beranggapan bahwa itu adalah sunnah. Semua dilakukan diatasnamakan perintah (Mustaqim, 2016).

KONSEP TRADISI

Tradisi khitan Perempuan *Mongubingo* Dalam perspektif masyarakat Adat Gorontalo Khitan atau *Mongubingo*, dalam pemahaman upacara adat Gorontalo adalah sebuah tradisi yang mengawali siklus kehidupan perempuan suku Gorontalo dari awal hingga akhir yang bersifat mengatur tatanan nilai kehidupan setiap manusia. Dalam konsep *Mongubingo* adalah proses khitan khusus bayi perempuan (Zihad Islami & Putri, 2020). Dalam segi konsep nilai sunat perempuan *Mongubingo* merujuk pada pola nilai yang berkembang di masyarakat suku Gorontalo. Sehingga apabila dikaji dalam

perkembangannya, tradisi ini tidak akan pernah berubah meskipun diperhadapkan dengan kebijakan yang tumpang tindih dan derasnya arus Globalisasi.

Hal itu disebabkan tradisi ini berpijak pada adat yang disandarkan pada agama sebagai pijakan dan agama berpijak pada segi adatnya yang mengandung nilai filosofis cukup jelas. Tradisi sunat perempuan dalam perspektif masyarakat suku Gorontalo berorientasi Nilai secara simbolik dan secara filosofis. Berkaitan dengan pemaknaan secara symbol dan filosofis Schwartz mengemukakan bahwa itu merupakan sebuah ideologi dan proses implementasi perilaku setiap individu yang memiliki pemahaman bahwa hidup pasti ada akhirnya. Sehingga hal itulah yang dijadikan sebagai prinsip hidup dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan kepentingan individu (Zihad Islami & Putri, 2020).

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti mengkaji: (1) Bagaimana Konstruksi Nilai Prosesi Sunat Perempuan Dalam Pendekatan Tradisi Masyarakat Adat Gorontalo dan (2) Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Tradisi Sunat Perempuan Di Gorontalo Masih Tetap Dipertahankan?

FOKUS PENELITIAN

Secara eksplisit, fokus penelitian ini adalah:

1. Legitimasi Kebijakan Permenkes RI No 6 Tahun 2016 Atas Pengganti Aturan 1636/MENKES/PER/XII/2010.
2. Merekonstruksikan Nilai Tradisi Sunat Perempuan Berdasarkan Pemetaan Adat, Agama dan Organisasi Kesehatan diTinjau berdasarkan Nilai Sejarah.

METODE

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi khitan perempuan Mongubingo pada masyarakat Kabupaten Gorontalo menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang di fokuskan pada masyarakat suku Kabupaten Gorontalo. Metode kualitatif adalah penelitian yang bersifat natural yang proses penelitiannya sesuai dengan keadaan secara alamiah (Sugiono, 2016). Adapun lokasi penelitian yang dilakukan yaitu berfokus pada masyarakat suku Gorontalo yang bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo yang didasari pada persebaran masyarakat suku Gorontalo.berdasarkan. untuk memperoleh informasi peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data primer dan sekunder sebagai bahan informasi yang akurat.

Adapun kerangka dalam mendapatkan data informasi primer dan sekunder terdiri atas; (1) Observasi, (2) Wawancara, (3) Dokumentasi dan (4) triangulasi data (Sugiono, 2016). Sedangkan rujukan yang dijadikan sebagai bahan dalam pengambilan kesimpulan menggunakan penyajian data atau yang dikenal dengan display data yang diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

HASIL PEMBAHASAN

Nilai Sejarah Tradisi Sunat Perempuan (*Mongubingo*) dalam kehidupan masyarakat adat Gorontalo.

Tradisi Sunat Perempuan (*Mongubingo*) Tidak bisa dipisahkan dengan Latar sosial budaya masyarakat Adat Gorontalo. Dimana pada waktu itu, masa kepemimpinan Raja Eyato sangat mengedepankan sistem kepemimpinan yang berbasis adat yang disandarkan pada nuansa ajaran-ajaran Islam atau yang dikenal dengan istilah *Adat Bersendikan Syara' dan Syara Bersendikan Kitabullah*" (Djakaria, 2017). Oleh karena itu konstruksi nilai tradisi dan budaya sunat perempuan yang diilhami masyarakat adat Gorontalo saat ini sebenarnya merujuk pada kebijakan yang berlaku di masa kepemimpinan Raja Eyato yang kental dengan nuansa adat istiadat. Apabila dikaitkan dengan rekonstruksi masa lampau tradisi sunat perempuan (*Mongubingo*), adalah bagian dari tradisi yang sudah ada jauh masyarakat adat mengenal tentang dunia medis saat ini.

Secara historis sunat perempuan atau tradisi *Mongubingo* Hasanuddin & Basri Amin berpendapat bahwa khitan (*Mongubingo*) tidak lepas dari pra sejarah jauh sebelum masyarakat adat Gorontalo mengenal medis yang merujuk pada proses islamisasi masyarakat suku Gorontalo saat itu (Zihad Islami & Putri, 2020). Islamisasi itu terjadi pada saat Putri Owutango dari kerajaan *Plasa* dipersunting Oleh Raja Amai yang pada waktu itu sebagai pemegang kekuasaan di Gorontalo. Setelah menikah Raja damai bersama istrinya yang Bersama kerajaan kecil dengan jumlah delapan kerajaan seperti, (Tamalate, Lembao, Sitendeng, Hulangato, Siduan sipoyo, soginti dan bunyi) membuat pedoman adat dan pembimbingan yang didasarkan pada ajaran-ajaran Islam (Basri Amin, 2012). Oleh karena itu tradisi sunat perempuan merupakan aktualisasi dari nilai-nilai sejarah dan budaya yang sudah dilakukan secara turun temurun. Pada prinsipnya tradisi *Mongubingo* merujuk pada pembentukan pola perilaku masyarakat khususnya anak perempuan masyarakat adat Gorontalo.

Konstruksi Nilai (*Mungubingo*) Dalam Konteks Tradisi Adat Gorontalo

Dalam perkembangannya sunat perempuan atau *Mongubingo*, dalam persepsi masyarakat adat Gorontalo menganggap bahwa, hal tersebut, merupakan tradisi proses penyucian diri bagi seorang anak perempuan yang "konon" katanya masyarakat Gorontalo menganggap apabila tidak dilakukan prosesi *Mongubingo* maka, dapat menimbulkan dampak *Negatif* bagi seorang anak perempuan seperti; (1) Bau badan yang tak sedap, (2) Hasrat seksual yang tinggi, (3) Akan mengalami kesialan.

Dalam kajian yang lain. Hal itu diperkuat dengan 4 faktor yang mempengaruhi tradisi sunat perempuan masih tetap dilakukan yaitu; (1) Secara *Psikoseksual* dimana sunat perempuan dapat mengurangi hasrat seksual wanita dan dipercaya dapat menjaga kehormatan perempuan; (2) Secara *sosiologis* pergaulan mudah diterima dalam masyarakat dengan anggapan melanjutkan tradisi yang merujuk pada asumsi dapat

terhindar dari musibah; (3) Secara *Estetik* apabila perempuan tidak disunat maka organ genitalnya dianggap kotor dan tidak suci; (4) Secara *Mitos* menganggap bahwa perempuan yang disunat dapat meningkatkan daya tahan setiap anak (Zihad Islami & Putri, 2020).

Pada dasarnya Pemahaman kesucian itu bukan hanya terjadi pada masyarakat di Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Gorontalo. Namun sebaliknya hal itu juga terjadi pada masyarakat arab seperti yang dilakukan oleh istri kedua dari Nabi Ibrahim yang melaksanakan sunat untuk pertama kali. Secara tradisi, masyarakat adat Gorontalo dalam pelaksanaan sunat perempuan didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama Islam yang studi kasusnya berorientasi pada tindakan istri kedua dari Nabi Ibrahim yang pada waktu jauh sebelum mengenal medis mereka telah melaksanakannya (Suraiya, 2019).

Dalam metode praktek sunat perempuan di Gorontalo, Sebelum anak memasuki prosesi *khitan* maka terlebih dahulu diawali dengan prosesi *Momonto* yang jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia adalah pemberian “tanda suci” dengan menggunakan salah satu Rempah-rempah yakni kunyit yang telah dicampurkan dengan bubuk putih (kapur). Adapun tanda suci yang diberikan diletakan pada bagian-bagian tertentu, adapun prosesnya sebagai berikut: (1) Tanda suci pada bagian leher seorang anak perempuan yang memberikan makna agar tidak mengonsumsi barang yang sifatnya haram, (2) Tanda suci pada bagian tenggorokan sebagai pengingat bahwa hendaklah anak perempuan selalu menyebut asma Allah SWT, (3) Tanda suci pada bahu adalah sebagai tuntutan kepada seorang anak harus siap memikul beban dan tanggung jawab atas apa yang Allah SWT berikan kepada hambanya dan selalu menjaga kehormatannya. (3) Tanda Suci pada bagian lekukan Tangan dan Kaki sebagai penanda agar setiap tindakan harus dilakukan dengan tuntunan Nilai-nilai ajaran Islam dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama (Zihad Islami & Putri, 2020).

Apabila prosesi *momonto* sudah dilakukan barulah khitan atau *Mongubingo* akan dilaksanakan oleh *Hulango* dengan menggunakan serpihan bambu tipis. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, bambu mulai tergantikan dengan pisau kecil. Dalam prosesi ini ada pemaknaan nilai terkait kehidupan anak perempuan yang disunat yaitu; (1) Apabila saat prosesi sunat dilakukan kemudian bagian klitoris vagina anak perempuan itu mengeluarkan bercak darah maka ramalan terhadap anak itu akan menjadi tidak baik sedangkan; (2) Apabila saat prosesi *Mongubingo* dilakukan kemudian mengeluarkan Nur (Cahaya) akan membawa keberuntungan (Hodijah, Kartika, Sandiata, & Sicillia, 2018).

Sunat perempuan dalam persepsi masyarakat adat Gorontalo adalah perwujudan dari fungsi kontrol terhadap perempuan. Apabila dilihat dari sisi feminisme Sunat terhadap perempuan merupakan simbol bahwa, perempuan tidak memiliki hak kuasa untuk mengatur kepentingan atas tubuhnya sendiri yang kotor, sehingga perempuan

selalu menerima segala keputusan atas legitimasi kebaikan baik dari lingkungan sosial, Tradisi budaya, agama dan keluarga. Asumsi yang beranggapan wanita mudah terjerumus dalam sifat-sifat tercela maka, sunat perempuan adalah bentuk penyucian bagi seorang Wanita. Dalam hal ini Mustaqim mengkategorikan dampak positif sunat perempuan diantaranya; (1) Dapat menyucikan diri; (2) Tidak mudah terpancing dalam Hasrat seksual; (3) Dapat memberikan hidayah dalam agama; (4) Dapat terhindar dari penyakit (Mustaqim, 2016).

HUKUM SUNAT PEREMPUAN DITINJAU DARI PERMENKES, AGAMA DAN ORGANISASI KESEHATAN.

Secara yuridis, hukum atas pelaksanaan sunat perempuan berdasarkan aturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/PER/XII/2010 memberikan legitimasi kebebasan kepada masyarakat adat untuk melaksanakan tradisi tersebut. Penguatan atas dasar pelaksanaan khitan tersebut, juga dipertegas dalam Fatwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada 7 Mei 2008 dalam peraturan itu memuat pelaksanaan sunat perempuan untuk dilaksanakan bagi laki-laki dan perempuan. Dalam sisi lain, penegasan atas kehadiran aturan Menteri Kesehatan No 6 Tahun 2014 tidak ditemukan alasan yang kuat adanya larangan sunat perempuan melainkan hanya pemberian batasan dalam prosedur pelaksanaannya.

Berkaitan dengan Sunat perempuan dalam versi WHO dan Komnas Perempuan dalam kajiannya terdapat empat tipe sunat perempuan yang sering dilakukan yaitu; (1) *Sirkumsisi* adalah prosedur sunat perempuan yang mengangkat secara keseluruhan sesuatu yang dianggap haram yang terletak pada bagian ujung klitoris vagina perempuan; (2) *Excisiom* atau yang disebut *clitroy dikotomi* dimana bagian dari prosedur sunat perempuan yang mengangkat bagian klitoris yang diikuti dengan labia minora; (3) *Influbusi* atau yang disebut *pharaonic circumcision* dimana ini merupakan prosedur sunat perempuan yang mengangkat klitoris bersamaan dengan labia *mayora* diikuti dengan menempelkan dua sisi yang mengikuti alur jahitan yang akan menyatukan secara alamiah bagian klitoris vagina yang terluka; (4) *Angurya cuts* atau *gishiris cuts* yang artinya prosedur pemotongan bagian *vagina* perempuan (Farida, Elizabeth, & Fauzi, 2018).

Berkaitan dengan persepsi *WHO* yang beranggapan bahwa praktik ini melanggar hak asasi manusia secara realitasnya versi *WHO* ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan di Indonesia khususnya oleh masyarakat adat Gorontalo. Secara “metode” pelaksanaan sunat perempuan di Gorontalo mengikuti pola yang dilakukan dalam ajaran islam dengan dengan cara menggores dengan tidak secara berlebihan. Sunat dalam versi Kesehatan perlu dikaji lebih lanjut. Apabila dilihat dari sisi agama, misalnya dalam kajian empat mazhab terdapat beberapa variasi argumentasi yang dimana dikembalikan bagi pemilik kepercayaan itu sendiri (Aryani, 2018).

Memandang sunat dalam versi kesehatan perlu dikaji lebih lanjut. Apabila dilihat dari sisi agama, misalnya dalam kajian empat mazhab terdapat beberapa variasi argumentasi yang dimana dikembalikan bagi pemilik kepercayaan itu sendiri. Mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyyah, kedua madzhab ini sepakat bahwa berkhitan tidak diwajibkan bagi perempuan, mayoritas ulama dari mazhab ini tidak memandangnya dari sisi hukum taklifi, namun sebagai bentuk pemuliaan bagi perempuan. Mazhab Asy-Syafi'i memandang bahwa berkhitan bagi laki-laki dan perempuan itu hukumnya wajib. Mazhab Al-Hanabilah hukum berkhitan dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Wajib bagi laki-laki, dan tidak wajib bagi perempuan (Aryani, 2018).

Perbandingan dari keempat Mazhab ini, dapat ditarik benang merah, bahwa secara mayoritas Indonesia banyak menggunakan ajaran-ajaran dari imam Asy-Syafi'i. hal itu bukan tanpa alasan ajaran ini sangat relevan dengan kontek masyarakat adat di Indonesia khususnya di Provinsi Gorontalo. Namun tidak menutup kemungkinan Sebagian besar juga melaksanakan karena adanya keyakinan akidah atas prinsip dasar Al-Qur'an.

SIMPULAN

Kehadiran aturan Menteri Kesehatan No 6 Tahun 2014, pada hakekatnya hanya memberikan batasan atas dasar pelaksanaan sunat perempuan. Dalam aturan ini, apa yang diasumsikan oleh WHO dan Komnas Perempuan tidak dapat dikatakan melanggar apabila prosedur yang dilakukan bersesuaian dengan aturan yang dilakukan. Hal itu dikarenakan prosedur pelaksanaan sunat perempuan di Gorontalo hanya berbentuk secara simbolis dalam penggoresan klitoris vagina perempuan. Oleh dengan adanya keberagaman suku, budaya, agama dan tradisi, merupakan sebuah anugerah yang patut disyukuri bagi masyarakat Indonesia terutama dalam menghormati sebuah tradisi yang berkaitan dengan akidah.

Nilai tradisi *Mongubingo* (Sunat Perempuan) bagi warga masyarakat Gorontalo merupakan langkah pertama untuk mencegah perilaku perempuan untuk terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Hakekat tujuan dari *Mongubingo* untuk mengurangi *hasrat seksual* perempuan secara berlebihan yang dimana hal itu merupakan aktualisasi dari ajaran *adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah*. Meskipun dalam satu sisi, secara pandangan mazhab memiliki pandangan yang berbeda. Namun pada esensi tradisi ini, bukan terletak pada seberapa eksis tradisi ini berkembng namun seberapa besar pengaruh dari pelaksanaan tradisi sunat perempuan (*Mongubingo*) dapat membentuk perilaku perempuan Khususnya Masyarakat Adat Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

Aryani, A. (2018). *Khitan Bagi Wanita, Haruskah?* Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.

- Basri Amin. (2012). Islam, Budaya dan Lokalitas Gorontalo. *ACADEMIA*, 7(7), 15-21.
- Djakaria, S. (2017). *Tahuli Dan Tahuda: Tradisi Lisan Dan Pembentuk Karakter Bangsa Di Masyarakat Gorontalo*. Jl. Katamso, Bumi Beringin, Lingkungan V, Wenang, Manado, Sulawesi Utara: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Sulawesi Utara.
- Farida, Elizabeth, & Fauzi. (2018). Sunat Pada Anak Perempuan (KHIFADZ) dan Perlindungan Anak Perempuan di Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Demak. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12(3), 371.
- Hodijah, Kartika, Sandiata, & Sicilia. (2018). *Persimpangan Antara Tradisi Dan Modernitas Hasil Kajian Kualitatif Praktik Pemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) di 10 Provinsi 17 Kabupaten/Kota*. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Mustaqim, M. (2016). Konstruksi Dan Reproduksi Budaya Khitan Perempuan: Pergulatan Antara Tradisi, Keberagaman dan Kekerasan Seksual di Jawa. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 6(1), 89-106.
- Oktarina. (2011). Permenkes Sunat Kaum Perempuan Pro dan Kontra Antara Tradisi dan Perlindungan Kepentingan Perempuan. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 14(4), 177-180.
- Rahman, F. (2020). *Kuasa Simbolik Adat dan Syarak Dalam Tradisi Masyarakat Melayu*. Kota Jambi: Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Sugiono. (2016). *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Suraiya, R. (2019). Sunat Perempuan Dalam Perspektif Sejarah, Medis Dan Hukum Islam (Respon Terhadap Pencabutan Aturan Larangan Sunat Perempuan Di Indonesia). *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 63-84.
- Zihad Islami, & Putri. (2020). Nilai-Nilai Filosofis Dalam Upacara Adat Mongubingo Pada Masyarakat Suku Gorontalo. *Jurnal Ilmu Budaya*, 8(2), 186-197.